

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (ORANG PRIBADI)  
PADA PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA TAHUN 2018-2021**

**Ezra Hasundungan Doloksaribu<sup>1</sup>**

**Lorina Siregar Sudjiman<sup>2</sup>**

**Universitas Advent Indonesia**

[1732152@unai.edu](mailto:1732152@unai.edu)

[lorina.sudjiman@unai.edu](mailto:lorina.sudjiman@unai.edu)

***ABSTRACT.** The purpose of this study is to analyze individually and collectively the effect of understanding on the compliance of taxpayers with income tax article 21 (individuals).*

*This study uses respondents by conducting 39 people who are taxpayers who work at PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA, and using the SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) program.*

*The data collection method used Taken sampling in the form of a questionnaire with a Likert scale of 1-5 points. Data analysis methods include Descriptive Statistics, Validity Test, T Test, F Test, Reliability, Simple Linear and Correlation Coefficient Test. The results showed that the understanding of taxpayers and compliance with income tax article 21 (individuals) at PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA showed very good results. And also shows that the understanding of taxpayers has a significant effect on compliance with article 21 income tax payers (individuals).*

*Keywords: Taxpayer compliance, Article 21 income tax compliance (individual)*

**ABSTRAK.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara individu dan bersama-sama pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 (orang pribadi).

Penelitian ini menggunakan respondent dengan melakukan 39 Orang yang merupakan Wajib pajak yang bekerja di PT.DWITAMA GLOBAL PERSADA, dan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*).

Metode pengumpulan data menggunakan Taken sampling berupa kuesioner dengan skala Likert 1-5 poin. Metode analisis data meliputi Statistik Deskriptif, Uji Validitas, Uji T, Uji F, Reabilitas, Linear Sederhana dan Uji Koefisien Korelasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman wajib pajak dan Kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 (orang pribadi) di PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA menunjukkan hasil yang sangat baik. Dan juga menunjukkan bahwa Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 (orang pribadi).

Kata Kunci: Pemahaman Wajib Pajak, Kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 (orang pribadi)

## **PENDAHULUAN**

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah adalah dari sektor pajak, meskipun penting juga pemasukan dari berbagai sektor pendapatan lainnya. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk dana pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu kontribusi utama penerimaan perpajakan berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Membuktikan bahwa peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada masa sekarang. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi pajak diantaranya adalah penerimaan (*budgetair*), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Resmi, 2017).

Pemahaman seorang Wajib Pajak atas besarnya kontribusi yang ditanggung dalam bidang perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat berguna dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan secara hukum, para Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan

kesadarannya dalam memenuhi tuntutan mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik. Di Indonesia, sistem perpajakan menggunakan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemahaman masyarakat serta pengetahuan tentang kewajiban perpajakan antara lain dapat ditunjukkan dengan kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Selain itu dapat pula ditunjukkan dengan kesadaran membayar serta melaporkan segala hal terkait perpajakan sesuai dengan waktu sesuai peraturan Undang-Undang terkait. Namun fenomena yg terjadi adalah data pada tahun 2002 jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 2,59 juta orang dengan 1,67 juta wajib pajak orang pribadi dan pada tahun 2021 mencapai 49,82 juta orang dengan 45,43 juta wajib pajak orang pribadi. Meski demikian, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya memiliki fakta bahwa masih banyak di antara mereka yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Maka dari itu, NIK-NPWP di sisi lain juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya.

Masyarakat umumnya dalam hal pemahaman dan pengetahuan perpajakan masih tergolong rendah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh banyak hal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya wajib pajak yang belum memahami pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan masih ada pula wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan tahunan (Jaya, 2019). Dikuatkan dalam berita bahwa Ditargetkan 15,2 Juta, baru 9 Juta Wajib Pajak Laporkan SPT Tahunan. (<https://ekonomi.bisnis.com>).

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting diseluruh dunia baik di negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka secara bersamaan akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak dan pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia Rahayu, 2017:140).

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Ananda, 2015). Terbentuknya kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. (Nurmanto dan Cahyonowati, 2016). Ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan negara (Sains.Kowel, V. A. A., Kalangi, L., Tangkuman, S. J., Pengetahuan, P., Pajak, W., Wajib, K., & Dan, P.,2019), bisa juga disebabkan wajib pajak terkadang lupa atau bahkan mungkin mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi (Rahmawati dan Sasmita, 2019). Hal ini di perkuat dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jumlah WP orang pribadi saat ini telah mencapai 42,5 juta. Namun ia melihat angka itu masih jauh dari potensinya. (<https://ekonomi.bisnis.com>).

Dalam hal peningkatan kepatuhan pajak, maka pengetahuan akan perpajakan juga diperlukan dan sangat penting. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari Viega (2017) dan Rahayu (2017) yang menyatakan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri menjadi sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh. Fenomena yang terjadi saat ini masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan serta kegunaan pajak. Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.082,56 triliun pada November 2021. Realisasi penerimaan ini baru mencapai 88,04% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

Beritagar.id memberitakan tentang realisasi pajak hingga September 2020 sebesar Rp758,60 triliun atau baru terpenuhi 62,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, yang sebesar Rp1.198,82 triliun. Nilai tersebut juga menurun dari 16,9 persen dibandingkan tahun 2018 pada periode yang sama yakni Rp902,79 triliun.

Terjadinya *gap research* pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hapsari & Kholis (2020) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Yunia, I Nyoman Kusuma AMP, I Made Sudiartana (2021) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Astrina & Septiani (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan adanya *gap research* tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (Orang Pribadi) Pada Pt. Dwitama Global Persada Tahun 2018-2021.**

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pemahaman wajib pajak di PT. Dwitama Global Persada?
2. Bagaimanakah kepatuhan wajib pajak yang terdapat di PT. Dwitama Global Persada?
3. Bagaimanakah Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 (orang pribadi) yang terdapat di PT. Dwitama Global Persada?

### **KAJIAN TEORI**

#### **Pemahaman Wajib Pajak**

Pemahaman Pajak Orang pribadi merupakan sebuah kemampuan dimana dapat mengasosiasikan sebuah informasi yang dipelajari, dan menjadi suatu pengetahuan yang utuh di memori otak manusia (Widiasworo 2017: 81). Dan hal tersebut juga bisa dikatakan bahwa pemahaman pajak penghasilan orang pribadi menjadi suatu kemampuan dalam memahami pengetahuan sebagai Wajib Pajak sendiri (Dharma 2016). Didukung juga dengan tanggapan kuat seorang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang bahwa dimana semakin tinggi Pendidikan serta status sosial Wajib Pajak, serta pentingnya

pemahaman dan kesadaran pajak bagi masyarakat sebagai alat menciptakan masyarakat adil dan beradab maka akan tinggi juga tingkat pemahaman tentang perpajakan, dan sebaliknya. Oleh karena itu Seseorang Wajib Pajak saat ini sangat perlu mereformasi pemahaman atas ilmu perpajakan (<https://www.kemenkeu.go.id/>).

Indikator terhadap Pemahaman Wajib Pajak yang dipakai (Ningsih, Saragih 2020) yaitu:

1. Pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan umum perpajakan
2. Pengetahuan wajib pajak sistem perpajakan
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap hak dan kewajiban WP OP
4. Pengetahuan wajib pajak terhadap pengisian, melaporkan dan membayar kewajibannya sebagai Wajib Pajak
5. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara peraturan perpajakan

### **Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21**

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Ananda, 2015). Ketidaktepatan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan negara (Kowel, et al., 2019), bisa juga disebabkan wajib pajak terkadang lupa atau bahkan mungkin mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi (Rahmawati, dalam sasmita, 2019).

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa indikator perlu memasukkan variabel kepatuhan wajib pajak didalamnya antara lain (Ariva, Krisnida 2021) :

1. Saya memiliki Kepemilikan NPWP dan juga pengisian SPT sendiri dengan benar.
2. Saya selalu Tepat waktu dalam melakukan pelaporan SPT. Merupakan ketaatan seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
3. Saya Melakukan Perhitungan pajak dengan benar dan sesuai nominal.
4. Tepat waktu dalam pembayaran. Hal ini membuktikan ketaatan seseorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

5. Saya tidak pernah dipidana karena melakukan pelanggaran dalam bidang perpajakan dan juga dalam pengabaian perpajakan wajib pajak.

### **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Setiap tahun jumlah wajib pajak selalu bertambah, akan tetapi tidak diiringi dengan bertambahnya jumlah wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya. Faktor lain yang mendukung hubungan kedua variable juga didukung dalam, pemahaman masyarakat serta pengetahuan tentang kewajiban perpajakan antara It dapat ditunjukkan dengan kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Selain itu kepatuhan wajib pajak dapat ditunjukkan oleh pemahaman seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan hubungan antar variabel yang telah diuraikan diatas, serta berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu mendapat perbandingan hipotesis yaitu ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan negara (Kowel, et al., 2019). Dengan hasil penelitian yang dilakukan Lindasari Dan Pujiyanto (2020) serta yang dilakukan oleh Indriyani and Jayanto (2020) yang menyatakan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Maka penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut:

*H<sub>0</sub> : Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.*

*H<sub>a</sub> : Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.*

*H<sub>b</sub> : kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak.*


### **Kerangka Pemikiran**

Pemahaman wajib pajak orang pribadi sebuah kemampuan yang dimana mampu mengasosiasikan sebuah informasi yang diperlajarinya, dan menjadi suatu pengetahuan yang utuh di memori otak manusia. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Pph21) merupakan suatu

tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Berdasarkan hasil penjelasan teori terkait, dan penjelasan dari hasil-hasil penelitian terdahulu, dan hubungan antar kedua variabel yang telah dipaparkan, maka kerangka konseptual dalam kedua variable dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1. Kerangka Konseptual**



## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT. Dwitama Global Persada. Penelitian ini akan dilakukan pada 39 Wajib Pajak Orang Pribadi ditahun 2018-2022.

### **Populasi dan Sampel**

Dalam laporan penelitian yang dilakukan, jumlah populasi yang digunakan adalah berdasarkan Wajib Pajak yang bekerja di PT. Dwitama Global Persada yaitu seluruh karyawan yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi. Dari hasil perhitungan terhadap sampel menggunakan system SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*), maka jumlah sample pada wajib pajak yang digunakan sebagai adalah sebanyak 39 Wajib Pajak Orang Pribadi dan karyawan sebagai responden dalam penelitian ini. Kriteria Penentuan Sampel adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA dan juga sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

**Table 1.1 Kriteria Sample pada Penelitian**

No.	Kriteria	Jumlah Perusahaan	Jumlah Sample
1.	Wajib Pajak yang bekerja di departemen accounting pada PT.DWITAMA GLOBAL PERSADA yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak di KPP	1	12
2.	Wajib Pajak yang bekerja di departemen lain pada PT.DWITAMA GLOBAL PERSADA yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak di KPP		27
	Total Sample	1	39

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan dalam penelitian ini ialah Taken sampling (Teknik pengambilan sampel dengan kriteria yang sudah ditentukan) sesuai fakta, dan data yang didapati dari kuesioner yang akan disebar secara online menggunakan google form kepada karyawan PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA. Kemudian hasil dari pengisian google form yang dilakukan responden yang didapat diolah oleh penulis dengan menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) yaitu statistik pada penelitian ini.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa Teknik Analisis Data diantaranya ialah Statistik Deskriptif, Uji Validitas, Uji T, Uji F, Reabilitas, Linear Sederhana dan Uji Koefisien korelasi.

### **Operasional Variabel**

#### **Variabel Dependen (Y)**

Variabel dependen yang dipakai dalam penelitian ini ialah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak ialah suatu situasi dimana seorang wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kebijakan yang ada didalam undang-undang perpajakan yang berlaku disuatu negara.

**Variabel Independen (X)**

Pemahaman wajib pajak (X1) Pemahaman wajib pajak diberlakukan untuk semua para wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sudah ditargetkan negara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan mengetahui fungsi perpajakan.

**HASIL UJI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Statistik Deskripsi**

Tabel 4.1 Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Pemahaman	39	10	15	25	832	21.33	3.255	10.596
Kepatuhan	39	13	12	25	879	22.54	2.790	7.781
Valid N (listwise)	39							

Berdasarkan tabel 4.1 yang telah disajikan diatas Pemahaman wajib pajak menunjukkan nilai minumun sebesar 15 dan nilai maximum sebesar 25, serta nilai rata-rata keseluruhan (mean) sebesar 21,33. Kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 (orang pribadi) menunjukkan nilai minimum sebesar 12 dan maximum sebesar 25, serta nilai rata-rata keseluruhan (mean) sebesar 22,54. Sedangkan nilai standar Deviasi yang dimiliki sebesar 39 lebih besar daripada nilai mean kedua variable yang berarti datanya bervariasi.

**Uji Validasi**

Validitas dapat didefinisikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Dengan

kata lain, mampu memperoleh hasil data yang tepat dari variabel yang diteliti. Pengujian validitas menggunakan program SPSS dengan metode *Pearson Correlation*, yaitu mengkorelasikan tiap item dengan skor total item kuisioner.

1. Variabel X

**Tabel 4.2 Correlations**

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Pemahaman
X1.1	Pearson Correlation	1	.551**	.580**	.543**	.551**	.829**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	39	39	39	39	39	39
X1.2	Pearson Correlation	.551**	1	.396*	.433**	.439**	.736**
	Sig. (2-tailed)	.000		.013	.006	.005	.000
	N	39	39	39	39	39	39
X1.3	Pearson Correlation	.580**	.396*	1	.575**	.442**	.776**
	Sig. (2-tailed)	.000	.013		.000	.005	.000
	N	39	39	39	39	39	39
X1.4	Pearson Correlation	.543**	.433**	.575**	1	.507**	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.000		.001	.000
	N	39	39	39	39	39	39
X1.5	Pearson Correlation	.551**	.439**	.442**	.507**	1	.748**
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	.005	.001		.000
	N	39	39	39	39	39	39
Pemahaman	Pearson Correlation	.829**	.736**	.776**	.788**	.748**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	39	39	39	39	39	39

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. variabel Y

Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Kepatuhan
Y1.1	Pearson Correlation	1	.626**	.337*	.357*	.460**	.752**
	Sig. (2-tailed)		.000	.036	.026	.003	.000
	N	39	39	39	39	39	39
Y1.2	Pearson Correlation	.626**	1	.481**	.564**	.580**	.832**
	Sig. (2-tailed)	.000		.002	.000	.000	.000
	N	39	39	39	39	39	39
Y1.3	Pearson Correlation	.337*	.481**	1	.670**	.723**	.743**
	Sig. (2-tailed)	.036	.002		.000	.000	.000
	N	39	39	39	39	39	39
Y1.4	Pearson Correlation	.357*	.564**	.670**	1	.775**	.811**
	Sig. (2-tailed)	.026	.000	.000		.000	.000
	N	39	39	39	39	39	39
Y1.5	Pearson Correlation	.460**	.580**	.723**	.775**	1	.858**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000	.000		.000
	N	39	39	39	39	39	39
Kepatuhan	Pearson Correlation	.752**	.832**	.743**	.811**	.858**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	39	39	39	39	39	39

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Keputusan untuk validitas: (Priyatno, 2013:25)

- Jika  $R_{hitung} > R_{tabel}$ , maka item pertanyaan dinyatakan valid.

- Jika  $R_{hitung} < R_{tabel}$  atau  $R_{hitung}$  negatif, maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid.

Diketahui nilai  $R$  table dengan  $df = n-2$  atau  $39-2 = 37$  dan uji 2 sisi adalah 0,316.

Dapat diketahui bahwa untuk variabel X dan Y masing-masing pertanyaan memiliki nilai Pearson Correlation lebih besar dari nilai  $R$  table 0,316. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap nilai pada masing-masing pertanyaan pada kuisisioner untuk variabel tersebut telah valid. Maka dari pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing pertanyaan pada kuisisioner dinyatakan Valid.

### Uji Reabilitas

Reliabilitas pada prinsipnya menunjukkan sejauh mana hasil akhir suatu pengukuran dapat dipercaya, dengan kata lain jika dilakukan terhadap suatu kelompok objek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Uji Reliabilitas merupakan suatu ukuran kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pernyataan-pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk kuisisioner.

Metode pengujian reliabilitas yang dipakai pada penelitian ini adalah Cronbach's Alpha.

#### 1. variabel X

**Tabel 4.3 Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	17.10	6.884	.719	.775
X1.2	17.13	7.115	.563	.820
X1.3	17.18	6.941	.627	.801
X1.4	17.00	7.000	.653	.793
X1.5	16.92	7.389	.607	.806

2. variabel Y

Priyatno Menurut (2013:30)

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	
Y1.1	18.23	4.761	.539	.860	
Y1.2	18.15	4.870	.713	.791	
Y1.3	17.82	6.099	.655	.823	
Y1.4	18.00	5.158	.696	.797	
Y1.5	17.95	4.997	.768	.778	

pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas yaitu:

- Cronbach's alpha < 0,60 = reliabilitas buruk
- Cronbach's alpha 0,60 - 0,79 = reliabilitas diterima
- Cronbach's alpha 0,8 atau di atasnya = reliabilitas baik

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada **Output reliabilitas (pada nilai Cronbach Alpha)**. Diketahui nilai Cronbach Alpha untuk variabel X dan Y di atas 0,600. Karena nilai di atas 0,60 jadi dapat disimpulkan bahwa alat ukur pada kuisioner telah reliabel.

**Uji F**

Uji F digunakan untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel dependent secara bersama-sama terhadap variabel independent. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik atau non signifikan.

Tabel 4.4 Uji F<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	133.669	1	133.669	30.525	.000 <sup>b</sup>
Residual	162.023	37	4.379		
Total	295.692	38			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Pemahaman

Berdasarkan tabel 4.4 Variabel Pemahaman berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan oleh karena distribusi Ftabel = 4.11. Variabel Pemahaman berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan karena Fhitung > Ftabel yaitu 30.525 > 4.11 dengan nilai signifikansi 0.00 < 0.05.

**Uji T**

Uji T dalam regresi sederhana digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.5 Uji T<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.247	2.250		4.555	.000
Pemahaman	.576	.104	.672	5.525	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Dengan dilakukannya Uji T (signifikan) maka dapat di ketahui pengungkapan Pemahaman wajib pajak berpengaruh atau tidak terhadap Kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 (orang pribadi) pada PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA. Jika nilai signifikan penelitian ini

Berdasarkan tabel 5.1 dengan nilai signifikansi 0.05 dan df = 39-1-1 = 37 maka pada Ttabel = 2.026. Dengan demikian variabel Pemahaman berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan karena Thitung>Ttabel yaitu 4.555>2.026 dengan nilai signifikansi 0.00<0.05

### Uji Linear Sederhana

**Tabel 4.3 Linear Sederhana**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	133.669	1	133.669	30.525	.000 <sup>b</sup>
Residual	162.023	37	4.379		
Total	295.692	38			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (orang pribadi)
- b. Predictors: (Constant), Pemahaman Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.3 Fhitung = 30.525 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$ , maka regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel Pemahaman atau dengan kata lain ada pengaruh variabel Pemahaman terhadap Kepatuhan.

### Uji Koefisien Kolerasi

Koefisien korelasi adalah suatu bentuk analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya digunakan untuk mengetahui seberapa kuat atau erat nya hubungan antara Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (Orang Pribadi) Pada Pt. Dwitama Global Persada. Analisis dengan menggunakan koefisien korelasi dapat dilihat pada hasil dibawah ini:

**Tabel 4.7 Uji Koefisien Korelasi**

		Pemahaman	Kepatuhan	
Pemahaman	Pearson	1	.672**	
	Correlation			
	Sig. (2-tailed)			.000
	N			39
Kepatuhan	Pearson	.672**	1	
	Correlation			
	Sig. (2-tailed)			.000
	N			39

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa korelasi antara pemahaman wajib pajak dengan kepatuahn wajib pajak menghasilkan angka 0,672. Angka itu menunjukkan bahwa kedua variabel mempunyai korelasi yang tinggi dikarenakan di atas 0,5 dan juga berhubungan secara positif yang menunjukkan hubungan yang searah, jika pemaham wajib pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajak tinggi begitu juga sebaliknya.

**KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi. Responden dalam penelitian ini berjumlah 39 orang, yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi di PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA dalam kurun waktu 4 tahun (2018-2021).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemaham wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi (PPh21). Penulis menyimpulkan bawa: Pemaham wajib pajak orang pribadi pada PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai pajak, serta memiliki kepatuhan yang sangat baik dalam menjalankan kewajiban dalam membayar pajak.

Penulis juga dapat menyimpulkan bahwa Pemaham wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi (PPh21). Hal ini dapat dilihat juga, bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak

orang pribadi maka tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi (PPh21) juga akan semakin tinggi. Untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak orang pada PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

*Fenty Asterina, Chessy Septiani (2019) Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi*

*Perpajakan, Pemriksaan Pajak Terhadap Kepatuahn Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Balance Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol.4, No.2. Jurnal.um-palembang.ac.id*

Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67

Krisda Ariva (2021) *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Tarif*

*Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM di Kabupaten Malang)*. Undergraduate thesis, STIE Malangkucecwara.

Ni Nyoman Yunia, I Nyoman Kusuma AMP, I Made Sudiartana (2021) Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP NO.23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Modern. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar. *Jurnal Kharisma* Vol.3 No.1 Feb 2021, E-ISSN 2716-2710 Hal.107-110

Sains.Kowel, V. A. A., Kalangi, L., Tangkuman, S. J., Pengetahuan, P., Pajak, W., Wajib,

K., & Dan, P.(2019). Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan the Effect of Taxpayer Knowledge , Taxpayer Awareness and Modernization of Tax Administration System To Taxpayer Compliance of Motor Vehicles in. *Jurnal EMBA*7(3).

Sari Viega, Rahayu (2017) Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal.mahasiswa.stiesia.ac.aid*

Shafira Sri Ningsih, Fitriani Saragih (2020) Pemahan Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol 20, No 1 (2020)

Siti Kurnia Rahayu, 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa

Zifora Yanesya Takaria, Lorina Siregar (2020) *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Jakarta*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Volume 13(4b).  
<https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2426>